

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak terjadinya penyebaran Covid-19, seluruh sektor ekonomi mengalami penurunan terutama pada sektor keuangan syariah. Dilansir dari media *Merdeka.com*, Direktur Group Riset Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bahwa pandemi Covid-19 berdampak nyata pada perlambatan ekonomi nasional, imbasnya profitabilitas bank menurun, sementara risiko kredit meningkat.¹ Jadi dampak dari pandemi Covid-19 ini sangat signifikan terhadap perkembangan ekonomi untuk masa yang akan datang terutama pada sektor keuangan syariah.

Pandemi Covid-19 memberikan dampak juga kepada pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dimana dari segi penjualan yang mengalami penurunan yang sangat drastis, sehingga banyak yang mengalami kerugian. Berdasarkan hasil survei Katadata Insight Center (KIC) yang dilakukan terhadap 206 pelaku UMKM di Jabodetabek, kebanyakan pelaku UMKM merasakan dampak negatif dari pandemi Covid-19 ini sebesar 82,9% dan hanya 5,9% yang mengalami pertumbuhan positif. Situasi Pandemi Covid-19 ini bahkan menyebabkan 63,9% dari UMKM yang terdampak mengalami penurunan omzet lebih dari 30%. Hanya 3,8% UMKM yang mengalami peningkatan omzet. Sementara itu, hasil survei dari beberapa lembaga seperti BPS, Bappenas, dan

¹ Sulaeman. *LPS: Risiko Kredit Meningkat di Tengah Pandemi*. Diakses dari <https://m.merdeka.com/uang/lps-risiko-kredit-perbankan-meningkat-di-tengah-pandemi.html>. Pada tanggal 8 Oktober 2021. Pukul 11.30 WIB

World Bank menunjukkan bahwa pandemi ini menyebabkan banyak UMKM kesulitan untuk melunasi pinjamannya.²

Lembaga keuangan mikro atau dalam istilah bahasa asing *microfinance*, dalam UU No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.³ Maka arti dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah yaitu dalam kegiatan operasionalnya maupun produk-produk yang diberikan berdasarkan prinsip syariat islam, sekaligus untuk menghimpun atau merangkul pengusaha mikro kecil menengah dalam segi pembiayaan.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah terdapat beberapa lembaga salah satunya yaitu *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). Dalam operasionalnya secara umum melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat (anggota) dan penyaluran dana kepada pelaku UMKM. Penghimpunan dana yaitu pola tabungan/ simpanan BMT dari pihak ketiga berupa titipan/*wadiah* dan pengembangan investasi/*mudharabah*. Penyaluran pembiayaan pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) terdapat dua produk utama yang dijalankan, yaitu

² Digitalisasi UMKM di Tengah Pandemi Covid-19, diakses dari <https://katadata.co.id/umkm>, pada tanggal 8 Oktober 2021, pukul 11.30 WIB.

³ Euis Amalia, *Keuangan Mikro Syariah* (Bekasi: Gramata Publishing, 2016).hlm15.

pembiayaan dengan prinsip bagi hasil seperti *musyarakah* dan *mudharabah* serta pembiayaan dengan prinsip jual beli atau *murabahah*.⁴

Pembiayaan di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) yang paling banyak diminati yaitu pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *Murabahah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.⁵ BMT menganggap bahwa proses pembiayaan *murabahah* memiliki risiko yang kecil dari segi ketentuannya sehingga BMT lebih banyak mengeluarkan pembiayaan jenis ini.⁶ Pembiayaan *murabahah* di masa pandemi Covid-19 ini memiliki tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) yang paling tinggi dibandingkan dengan pembiayaan yang lainnya. Karena lembaga keuangan mikro syariah (BMT) banyak menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan *murabahah*.

Salah satu BMT yang merasakan dampak dari adanya pandemi ini adalah BMT Al Hidayah. Menurut Iwan Gunawan selaku manager di BMT Al Hidayah Tasikmalaya dalam pemberian pembiayaan *murabahah* pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Penyaluran dana pada pembiayaan *murabahah* pada tahun 2019 sekitar 400 orang per tahun, sedangkan pada tahun 2020 sekitar 200 orang yang melakukan pembiayaan *murabahah*.⁷ Hal tersebut

⁴ Setyaji, A.K. dan Musaroh. 2018. *Analisis Faktor Penjelaras Pendapatan Margin Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia*. Jurnal Fakultas Ekonomi : 559-568. Yogyakarta : Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

⁵ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017).hlm.46-47.

⁶ Endro Wibowo, "Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Di BMT Amanah Ummah," *Al Tijarah* 1, no. 2 (2015): 115, <https://doi.org/10.21111/tijarah.v1i2.951>.

⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Iwan Gunawan, tanggal 8 September 2021 di Kantor KSPPS BMT Al Hidayah Pukul 13.00 WIB.

dapat dilihat pada tabel data jumlah pembiayaan yang disalurkan pada tahun 2019-2020 sebagai berikut:

Tabel 1.1. Data Jumlah Pembiayaan Tahun 2019 - 2020

Jenis Pembiayaan	2019		2020	
	Jumlah Pembiayaan	Persen	Jumlah Pembiayaan	Persen
<i>Murabahah</i>	Rp. 7.785.093.300	49,41 %	Rp. 3.542.468.550	36,96 %
<i>Mudharabah</i>	Rp. 7.937.461.966	50,37 %	Rp. 6.006.926.466	62,68 %
<i>Musarakah</i>	Rp. 2.801.000	0,02 %	Rp. 2.801.000	0,03 %
<i>Al Qardhul Hasan</i>	Rp. 32.029.884	0,20 %	Rp. 31.829.884	0,33 %
TOTAL	Rp.15.757.388.169	100 %	Rp. 9.584.027.920	100 %

Sumber : BMT Al Hidayah Kawalu Tasikmalaya

Berdasarkan tabel di atas, BMT Al Hidayah mengalami penurunan sebesar 12,44% dari segi pemberian pembiayaan *murabahah*. Pada tahun 2019 sebesar Rp 7.785.093.300, dan tahun 2020 sebesar Rp 3.542.468.550. Hal ini di BMT Al Hidayah tidak maksimal dalam menyalurkan pembiayaan *murabahah* jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena hal ini terdampak oleh pandemi Covid-19, jadi pihak lembaga sangat menekan pada prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan terutama pada pembiayaan *murabahah*.

Prinsip kehati-hatian yang diterapkan pada BMT Al Hidayah dalam menyalurkan pembiayaan *murabahah*, karena bertujuan untuk menghindari dari adanya risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan sering kali dikaitkan dengan risiko

gagal bayar. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi BMT ketika pembiayaan yang diberikannya macet.⁸

Pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) adalah suatu kondisi dimana persetujuan pengembalian pembiayaan mengalami risiko kegagalan, bahkan cenderung menuju atau mengalami rugi yang potensial.⁹ Pembiayaan bermasalah ini menjadi salah satu risiko yang risiko pembiayaan pada lembaga keuangan mikro syariah terutama BMT. Pembiayaan bermasalah ini dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kriteria yakni, pembiayaan kurang lancar (KL), diragukan (D), dan macet (M). BMT Al Hidayah dari tahun 2019-2020 memiliki kolektibilitas yang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.2. Data Tingkat Kolektibilitas BMT Al Hidayah tahun 2019-2021

Kategori	2019		2020		2021	
	Jumlah Pembiayaan	Persen	Jumlah Pembiayaan	Persen	Jumlah Pembiayaan	Persen
Lancar	Rp.9.804.442.900	66,57 %	Rp.7.177.690.250	81,74 %	Rp.7.036.976.850	87,88%
Kurang Lancar	Rp.3.054.288.650	20,74 %	Rp. 657.624.800	7,49 %	Rp. 12.757.000	0,16%
Diragukan	Rp. 724.732.350	4,92 %	Rp. 525.515.500	5,98 %	Rp. 155.319.000	1,94%
Macet	Rp.1.143.164.800	7,76 %	Rp. 419.964.500	4,78 %	Rp. 801.541.300	10,01%
Total	Rp14.726.628.700	100 %	Rp.8.780.795.050	100 %	Rp.8.006.594.300	100%

Sumber : BMT Al Hidayah Kawalu Tasikmalaya

Perkembangan pembiayaan bermasalah berdasarkan tingkat kolektibilitas menunjukkan bahwa dari tahun 2019 sampai dengan 2021 mengalami penurunan. Pada tahun 2019 pembiayaan bermasalah sebesar 33,42% , sedangkan pada tahun 2020 sebesar 18,25%, dan pada tahun 2021 sebesar 12.11%. Sehingga dari hal

⁸ Wahyudi I. Dewi K M. Rosmanita Fenny, *Manajemen Risiko Bank Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2013).hlm.90.

⁹ A Rivai, Veithzal. Veithzal, P, *Credit Management Handbook Manajemen Perkreditan Cara Mudah Menganalisis Kredit* (Depok: Rajawali Pers, 2013).hlm.399.

tersebut dapat diketahui untuk tingkat pembiayaan berdasarkan kolektibilitas pada masa pandemi covid-19 di BMT Al Hidayah mengalami penurunan sebesar 6,14%.

Dari penjelasan tabel di atas, BMT Al Hidayah Kawalu Tasikmalaya, membuktikan bahwa BMT ini mampu meminimalisir risiko pembiayaan dengan cara pengurangan dalam pemberian pembiayaan terkhusus pada masa pandemi covid-19. Dalam hal ini BMT berhasil menerapkan manajemen risiko terutama dalam penanganan risiko pembiayaan, karena mampu menurunkan pembiayaan bermasalah di tiap tahunnya. Berbeda dengan sektor lembaga keuangan syariah lainnya, dalam masa pandemi ini rata-rata lembaga keuangan syariah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, karena dampak dari pandemi covid-19.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Kholik yang berjudul “Profil Risiko Pembiayaan Bermasalah pada Perbankan Syariah Nasional dalam Masa Pandemi Covid-19” menyatakan bahwa pergerakan pembiayaan *murabahah* menunjukkan antara 2,77% hingga 3,18%. Ini menggambarkan tingkat pembiayaan bermasalah pada bulan Maret sampai dengan Desember tahun 2020. Dan dia juga menyatakan bahwa rasio NPF yang paling tinggi terjadi pada bulan April sebesar 3,18, sedangkan rasio NPF paling rendah pada bulan Desember sebesar 2,77%. Dari hasil penelitian tersebut maka dia memutuskan bahwa tingkat pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah* dari segi

indikator dengan menggunakan rasio keuangan *Non Performing Financing* (NPF) mengalami tren atau perubahan yang menurun.¹⁰

Hal tersebut membuktikan adanya perbedaan fenomena antara BMT Al Hidayah dengan perbankan syariah. Maka BMT Al Hidayah dikategorikan salah satu BMT yang dapat meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah pada masa pandemi covid-19. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Iwan Gunawan, di BMT Al Hidayah dalam manajemen risiko pembiayaan bermasalah (NPF) terutama pada pembiayaan *murabahah* yaitu melakukan penagihan secara efektif dengan cara silaturahmi secara langsung ke rumah nasabah. Sedangkan manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan operasional lembaga keuangan mikro syariah (BMT).¹¹ Kemudian tindakan-tindakan yang dilakukan BMT Al Hidayah selain melakukan penagihan yaitu melakukan perpanjangan angsuran (*reschedulling*), pengecilan angsuran, dan penjualan aset/ jaminan.¹²

Maka berkaitan dengan hal tersebut, penulis ingin menganalisis lebih dalam lagi mengenai penanganan risiko pembiayaan *murabahah* dalam masa pandemi covid-19 pada BMT Al Hidayah Kawalu Tasikmalaya. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan penulis di atas, maka penulis tertarik untuk memilih judul proposal penelitian “**Analisis Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah**

¹⁰ A Kholik, “Profil Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Perbankan Syariah Nasional Dalam Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal. Umika.Ac.Id*, n.d., 11–20, <http://jurnal.umika.ac.id/index.php/almisbah/article/view/121>.

¹¹ Rivai Veithzal. Ismail Rifki, *Islamic Risk Management For Islamic Bank* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013).hlm.63.

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak Iwan Gunawan, tanggal 8 September 2021 di Kantor KSPPS BMT Al Hidayah Pukul 13.00 WIB.

**pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Masa Pandemi Covid-19
(Studi Kasus di BMT Al-Hidayah Kawalu Tasikmalaya).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penanganan risiko pembiayaan *murabahah* pada BMT Al-Hidayah Kawalu Tasikmalaya dalam masa pandemi covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah, skripsi ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui penanganan risiko pembiayaan *murabahah* pada BMT Al-Hidayah Kawalu Tasikmalaya dalam masa pandemi covid-19.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis anantara lain:

1. Bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan *literature* dalam perkembangan ilmu ekonomi syariah yang berkaitan dengan penanganan risiko pembiayaan *murabahah* di lembaga keuangan mikro syariah (BMT).
2. Bagi praktis, penelitian ini bisa memberikan masukan guna meningkatkan kinerja lembaga keuangan syariah terutama dalam hal analisis penanganan risiko pembiayaan *murabahah* di lembaga keuangan mikro syariah (BMT) pada masa pandemi covid-19 agar dapat mencapai tujuan BMT dengan efektif dan efisien.

3. Bagi umum, sebagai nasabah di BMT, penelitian ini diharapkan membantu masyarakat dalam memahami penanganan risiko pembiayaan *murabahah* dan mendorong agar lebih berpartisipasi untuk menunjukkan lembaga keuangan mikro syariah (BMT).